

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.¹

Dana desa melalui program pemberian BLT yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 16 April 2020, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa Dana Desa bersumber dari APBN yang disalurkan melalui APBK untuk desa. Penjelasan ini

¹ Sutedi, A. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Rajawali Press.

menegaskan bahwa Dana Desa bersifat koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten, bukan subordinatif.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat desa. Salah satu indikator keberhasilan tata pemerintahan yang baik terlihat dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban APBDes. Secara prinsip, APBDes adalah rencana keuangan desa yang mencakup pendapatan dan belanja untuk satu tahun ke depan, disusun bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan desa, memperkuat partisipasi, solidaritas, serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD memfasilitasi Musyawarah Desa, termasuk dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Meskipun dana desa memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang muncul adalah dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.² Pemerintah desa, sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana desa, sering kali menghadapi masalah terkait ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana dan rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat

² Asmara, T., & Prasetyo, H. (2021). *Manajemen Dana Desa: Teori, Praktik, dan Pengawasan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa BLT Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pengawasan penggunaan dana desa, termasuk BLT.⁴ BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa di tingkat pemerintahan desa, diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan dapat mengawasi proses distribusi bantuan ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, peran BPD dalam pengawasan BLT Dana Desa semakin diperkuat dengan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Dengan adanya peraturan terbaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memperjelas peran BPD dalam pengawasan dana desa, terutama BLT, maka penting untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi peraturan tersebut berdampak terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Evaluasi terkait pendataan penerima BLT menjadi aspek paling penting dan kerap menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pendataan ini meliputi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial serta data non-DTKS

³ Sihombing, T. (2022). "Pengawasan Dana Desa: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas". *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 45-57.

⁴ Nur, A. (2021). "Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan BLT". *Jurnal Pembangunan Desa*, 15(1), 34-47.

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Pedoman Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yang dikumpulkan mulai dari tingkat pemerintahan desa. Salah satu kelemahan data DTKS adalah ketidakakuratan akibat kurangnya pembaruan, sehingga Relawan Desa dan BPD harus bekerja lebih keras untuk memverifikasi data dari tingkat RT, RW, hingga desa, guna memastikan data non-DTKS benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jika data tersebut akurat dan terintegrasi dengan baik, BLT Dana Desa dapat tersalurkan secara tepat sasaran, membantu pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pendataan memegang peran kunci dalam menentukan ketepatan penerima manfaat dan keberhasilan program BLT Dana Desa.⁶

Kemudian terkait pendataan di tingkat desa atau data non DTKS yang meliputi pendataan orang miskin baru yang belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima bantuan. Dengan kriteria antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata (exclusion error) dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) seyogyanya dapat berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan harapan :

1. BLT Dana Desa berperan dalam menekan angka kemiskinan di desa. BLT Dana Desa memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, sehingga mereka memiliki sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membantu menurunkan angka kemiskinan.

⁶Soemartono, 2006, Kemitraan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa , Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

2. BLT Dana Desa berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya BLT Dana Desa, penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan mendesak, modal usaha kecil, atau kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
3. BLT Dana Desa membantu memperkecil kesenjangan sosial di antara warga desa. BLT Dana Desa membantu mengurangi ketimpangan antara warga desa yang kurang mampu dan yang lebih sejahtera, karena bantuan ini memberikan dukungan finansial bagi kelompok rentan agar mereka tidak semakin tertinggal.
4. BLT Dana Desa berpotensi meningkatkan pengeluaran per kapita untuk kebutuhan pangan. Pengeluaran pangan per kapita merujuk pada jumlah uang yang digunakan seseorang untuk membeli kebutuhan pangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya BLT Dana Desa, individu memiliki tambahan dana yang memungkinkan mereka meningkatkan pembelian bahan makanan.
5. BLT Dana Desa berpengaruh terhadap perubahan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Pangsa pengeluaran pangan berarti persentase atau proporsi pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk membeli makanan dibandingkan total pengeluaran mereka. BLT Dana Desa dapat memengaruhi proporsi ini, misalnya, jika sebagian bantuan digunakan untuk membeli pangan, maka pangsa pengeluaran untuk makanan bisa bertambah atau berkurang, tergantung prioritas kebutuhan rumah tangga.

Sehingga dalam pelaksanaannya harus dihindari hal-hal berikut, yakni: Pemberian dan penerimaan dana BLT yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini ada kemungkinan masyarakat yang masuk dalam kategori penerima manfaat namun tidak mendapatkannya dan yang sudah tidak termasuk dalam kategori justru dapat; Data penerima BLT belum sepenuhnya terupdate. Misalnya dapat orang meninggal namun masih terdaftar sebagai penerima manfaat BLT sehingga dana bantuan yang seharusnya mereka terima tidak dapat disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan; Kesalahan memfungsikan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program. Seharusnya dana BLT dimanfaatkan untuk membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan malah disalahgunakan untuk membeli pakaian sehari-hari dan keperluan lainnya; Kurangnya efektivitas. Jika BLT tidak efektif maka tujuan program untuk meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar tidak akan tercapai; Proses pendistribusian BLT seringkali tidak efisien dan memakan waktu lama. Pendistribusian BLT yang tidak efisien dapat menyebabkan tertundanya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan; Masih adanya ketergantungan pada bantuan. Masyarakat miskin masih terbiasa dengan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai peran BPD dalam pengawasan BLT Dana Desa, guna mengevaluasi sejauh mana BPD dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah ada kendala-kendala yang perlu diperbaiki. Sehingga rumusan masalah pada judul

skripsi tentang **Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Lansung Tunai Dana di Desa Babussalam Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023** adalah tentang :

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbedaan prioritas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ?
2. Bagaimana kondisi ekonomi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelum dan sudah menerima Langsung Tunai Dana Desa?
3. Apakah Program Langsung Tunai Dana Desa sudah dilakukan secara efektif ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perbedaan prioritas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelum dan sudah menerima Langsung Tunai Dana Desa?
3. Untuk mengetahui Apakah Program Langsung Tunai Dana Desa sudah

dilakukan secara efektif ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum artinya tugas akhir bukan hanya sebuah karya tulis, tetapi juga merupakan syarat akademis formal bagi mahasiswa untuk lulus dan mendapat gelar.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan memperdalam pemahaman penulis tentang topik hukum tertentu sehingga memiliki relevansi akademis dan praktis dalam hal ini penulisan terkait kajian hukum khusus nya mengenai evaluasi penyelenggaraan bantuan langsung tunai dana desa di desa babussalam berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 7 tahun 2023.
3. Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa depan dalam mengembangkan kajian terkait. Sehingga dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, memperkuat kesinambungan ilmu pengetahuan di bidang hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan umum Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan ini berfungsi untuk mengatur dan memastikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan cara yang tepat, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari dasar hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2023:⁷

1. Memberikan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan BLT Dana Desa.

Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam mengelola dan menyalurkan BLT Dana Desa kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penyaluran bantuan mengikuti prosedur yang sah dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepastian hukum juga penting untuk menghindari penyalahgunaan

⁷ Aditiya, R., Syahara, M. N., & Suwandi, M. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259–271. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

dana atau diskriminasi dalam penyaluran bantuan, serta untuk menjamin hak-hak masyarakat yang berhak menerima bantuan.

2. Menyediakan Kerangka Pengawasan yang Jelas dan Efektif. Peraturan ini menetapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, agar dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Dengan adanya pengawasan yang jelas, diharapkan dana desa tidak disalahgunakan atau disalurkan secara tidak tepat sasaran.
3. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan BLT Dana Desa dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini mengatur tentang pelaporan penggunaan dana secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi dana yang diterima dan digunakan oleh desa. Keterbukaan ini juga mencakup transparansi dalam pemilihan dan verifikasi penerima BLT agar tidak ada penyelewengan dalam prosesnya.
4. Menjamin Keadilan dalam Penyaluran BLT. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas tentang siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa, yaitu masyarakat yang terdampak kemiskinan, bencana, atau kondisi tertentu. Dengan adanya aturan yang tegas, diharapkan tidak ada diskriminasi dalam penyaluran bantuan. Tujuannya adalah

memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang sosial, politik, atau hubungan pribadi dengan pihak tertentu.

5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan. Adanya landasan hukum yang jelas diharapkan mampu mendorong pemanfaatan BLT Dana Desa secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya aturan atau ketentuan yang mengatur BLT Dana Desa sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga proses penyaluran dan pemanfaatannya memiliki pedoman yang tegas. Dimanfaatkan secara optimal mengacu pada bagaimana bantuan ini digunakan secara efektif dan sesuai sasaran, tanpa penyimpangan, agar benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berarti tujuan utama BLT Dana Desa adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga taraf hidup mereka bisa lebih baik.
6. Dana yang disalurkan seharusnya dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya yang paling rentan, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pengelolaan yang baik akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya.
7. Mendorong Peningkatan Peran dan Fungsi Pemerintahan Desa. Peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan peran pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, termasuk BLT.

Pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional dan efisien, serta mampu mengelola dana yang diterima sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. BPD juga diberi peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

8. **Meminimalkan Potensi Penyalahgunaan Dana.** Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2023 memberikan pedoman tentang tata cara verifikasi, validasi, dan penyaluran bantuan agar tidak ada salah sasaran atau penyalahgunaan dana. Dengan adanya aturan yang jelas tentang mekanisme penyaluran dan pengawasan, potensi penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir. Selain itu, peraturan ini juga memperkenalkan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dan lembaga desa, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi aliran dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat.
9. **Menjamin Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten.** Peraturan ini mendorong pemerintah desa untuk melibatkan perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam mengelola Dana Desa, khususnya dalam hal pengelolaan BLT. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana desa dikelola oleh pihak yang terlatih dan memahami mekanisme yang benar.

10. Meningkatkan Kualitas Proses Pengelolaan Dana Desa. Dengan dasar hukum yang jelas, diharapkan proses pengelolaan BLT Dana Desa semakin profesional dan sistematis. Keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Sehingga diketahui ujuan utama dari dasar hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan pengelolaan dan penyaluran BLT Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan, serta untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, regulasi ini juga mendukung penguatan peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa, dengan harapan bahwa dana desa dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2 Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah wilayah dalam desa (seperti wilayah dusun, RW atau RT) dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.⁸ Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

Wilayah pemilihan dalam desa adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan

⁸ Istiqomah, Siti. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 (1).

unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang sebagai wakil dari wilayah pemilihan.

Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir dan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dan calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia dan calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Walikota. Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati/ mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Walikota mengenai peresmian anggota BPD, dengan Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Anggota BPD berhenti karena:

1. Meninggal dunia;

2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa. Kepala

Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Kemudian Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD diakhiri dengan Peresmian pemberhentian anggota BPD.

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.⁹ Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan, pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.¹⁰

Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. (Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa

⁹ Maslikan, Maslikan, And Aldimas Jimantoro. 2021. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Keadilan Hukum* 1 (2).

¹⁰ Lestari, Yuni, Khusnatul Zulfa Wafirotn, And Dwiati Marsiwi. 2018. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016.” *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2.

menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa. Peresmian anggota BPD mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya, masa jabatan dihitung 1 (satu) periode. Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD. Dalam menjalankan tugasnya anggota BPD dilarang:¹¹

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

¹¹ Kembuan, Kezia Tirsa, Johny Lumolos, And Ismail Sumampow. 2017. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." Jurnal Eksekutif 1 Nomor 1

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan;
3. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
4. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
5. Sebagai pelaksana proyek Desa;
6. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
7. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

2.3 Tinjauan Umum tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000 setiap bulan selama setahun diberikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia, menggunakan dana alokasi khusus dari pemerintah. Syarat untuk mendapatkan BLT dana desa adalah:

1. Keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang tidak tercatat (exclusion error).
2. Tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sembako.
3. Terkena kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan ke depan.

4. Memiliki anggota keluarga yang rentan terkena penyakit kronis atau berkepanjangan
5. Keluarga yang memiliki anggota yang merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri.

Selain persyaratan diatas, beberapa desa mungkin memiliki persyaratan tambahan seperti rumah yang belum teraliri listrik, kondisi dinding yang tidak memadai, atau kesulitan akses ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau poliklinik. Prosedur Pendaftaran sebagai Penerima BLT Dana Desa Tahun 2024. Bagi individu yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa 2024, mereka dapat mengajukan permohonan melalui lembaga dan pemerintah desa terdekat. Seleksi penerima melibatkan verifikasi lapangan, evaluasi kelayakan, pembahasan oleh Badan Musyawarah Desa, dan musyawarah desa khusus.

Setelah disetujui sebagai penerima, pencairan BLT Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur di setiap desa. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada penerima, sehingga tidak diperlukan pengecekan saldo rekening. cara cek penerima dan pencairan BLT dana desa guna mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima, silakan kunjungi kantor desa atau balai desa terdekat dan pastikan membawa dokumen identitas resmi seperti KTP atau Kartu Keluarga saat melakukan pengecekan.

2.4 Kriteria Masyarakat Miskin

2.4.1 Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Fakir miskin adalah individu atau keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi secara signifikan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kriteria ini sering digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kriteria fakir miskin yang harus dipenuhi: Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 62/HUK/2022. Dalam upaya untuk mengidentifikasi kondisi fakir miskin, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. Terdapat 9 kriteria fakir miskin yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, kriteria ini mengacu pada kondisi individu atau keluarga yang tidak memiliki rumah tetap dan harus berpindah-pindah tempat tinggal. Hal ini bisa mencakup:
 - a. Tunawisma yang tidur di emperan toko, kolong jembatan, atau tempat umum lainnya.
 - b. Keluarga yang tinggal di tempat tidak layak huni seperti gubuk liar atau bangunan yang tidak permanen dan rawan digusur.

- c. Tinggal di rumah orang lain tanpa kepastian hak kepemilikan atau sewa yang stabil.
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu atau mengandalkan pekerjaan musiman atau harian yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi ataupun tidak memiliki keterampilan atau akses ke peluang kerja yang lebih baik akibat dari kondisi ini, pendapatan keluarga sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
 3. Pernah mengalami kekhawatiran tidak makan atau tidak makan sama sekali dalam setahun terakhir. Indikator ini mengacu pada **ketidakpastian pangan** dalam rumah tangga, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:
 - a. Pernah melewatkan makan karena tidak mampu membeli makanan.
 - b. Mengandalkan makanan dari pemberian atau bantuan sosial.
 - c. Mengurangi porsi makan karena keterbatasan ekonomi.
 - d. Mengalami stres atau kecemasan karena tidak tahu dari mana makanan akan didapatkan.
 4. Pengeluaran untuk kebutuhan makanan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Keluarga fakir miskin sering kali mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk **makanan**, yang menandakan rendahnya daya beli mereka untuk kebutuhan lain. Hal ini mencerminkan:

- a. Tidak adanya dana yang cukup untuk pendidikan, kesehatan, atau tabungan.
 - b. Ketergantungan pada makanan murah dan kurang bergizi.
 - c. Sulitnya mengakses makanan yang berkualitas akibat keterbatasan finansial.
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama setahun terakhir. indikator ini menunjukkan bahwa keluarga miskin tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli pakaian baru dalam setahun. Hal ini mengarah pada kondisi:
- a. Menggunakan pakaian yang sudah usang atau mendapatkan pakaian dari sumbangan.
 - b. Tidak mampu membeli pakaian untuk anak-anak mereka yang terus berkembang.
 - c. Mengabaikan kebutuhan sandang karena lebih fokus pada pemenuhan pangan.
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran. Lantai tanah juga menunjukkan keterbatasan dalam perbaikan rumah akibat kendala finansial. Kriteria ini menandakan bahwa rumah yang ditempati tidak layak dan belum memenuhi standar kesehatan. Rumah fakir miskin biasanya:

- a. Masih memiliki lantai tanah yang tidak dilapisi semen, sehingga rentan terhadap kelembaban dan penyakit.
 - b. Memiliki lantai plesteran yang belum diperhalus, sering kali dalam kondisi rusak atau tidak terawat.
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng. Rumah dengan kondisi seperti ini sangat rentan terhadap bencana alam, cuaca buruk, dan gangguan keamanan. Dinding rumah merupakan indikator penting dari kondisi sosial-ekonomi keluarga. Fakir miskin biasanya tinggal di rumah dengan:
- a. Dinding yang terbuat dari material murah seperti bambu, kawat, kardus, atau terpal, yang tidak mampu melindungi dari cuaca ekstrem.
 - b. Tembok yang belum diplester, menandakan keterbatasan dalam memperbaiki atau membangun rumah yang lebih kokoh.
 - c. Dinding dari seng atau rumbia yang rentan bocor dan tidak tahan lama.
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pencernaan. Sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari kesejahteraan. Fakir miskin sering kali:
- a. Tidak memiliki jamban sendiri dan harus berbagi dengan banyak orang.
 - b. Menggunakan jamban umum yang kadang tidak higienis atau rusak.

- c. Masih buang air besar di sungai atau lahan terbuka karena tidak ada fasilitas sanitasi di rumahnya.
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan dari listrik. Keterbatasan listrik berdampak pada kualitas hidup, terutama dalam hal akses pendidikan (anak sulit belajar di malam hari) dan keterbatasan dalam menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Akses terhadap listrik juga menjadi indikator kemiskinan, di mana keluarga fakir miskin:
- a. Hanya mampu menggunakan listrik berdaya sangat rendah (450 watt), yang biasanya terbatas untuk penerangan dan beberapa alat elektronik kecil.
 - b. Tidak memiliki listrik sama sekali dan bergantung pada lampu minyak, lilin, atau sumber penerangan alternatif.
 - c. Menggunakan listrik secara tidak resmi atau mencuri listrik dari jaringan umum.

2.4.2 Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik

Terdapat 14 kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik yakni:

- 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu set pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya mampu makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga berasal dari petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual senilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dengan memenuhi minimal 9 variabel kriteria yang telah ditetapkan, suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai miskin.

2.4.3 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020

Terdapat 14 kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin, berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020, yakni :

1. Luas lantai $< 8 \text{ m}^2/\text{orang}$. Keluarga yang tergolong miskin biasanya tinggal dalam rumah yang sempit dan padat. Jika luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota keluarga hasilnya kurang dari 8 meter persegi per orang, maka rumah tersebut dianggap tidak layak huni. Kondisi ini mengindikasikan:
 - a. Overcrowding, di mana banyak orang tinggal dalam satu rumah kecil.
 - b. Kurangnya privasi dan kenyamanan bagi penghuni rumah.
 - c. Risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk.
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah. Jenis lantai rumah juga mencerminkan

tingkat kesejahteraan. Rumah yang masih berlantai tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah menunjukkan bahwa keluarga tersebut belum mampu memperbaiki atau meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Lantai seperti ini:

- a. Rentan terhadap kelembaban dan penyakit seperti infeksi kulit dan pernapasan.
 - b. Tidak memiliki daya tahan yang baik, terutama saat musim hujan.
 - c. Cenderung sulit dibersihkan dan tidak higienis.
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester. Kualitas dinding rumah yang buruk juga menjadi indikator kemiskinan. Rumah yang berdinding bambu, rumbia, kayu murah, atau tembok tanpa plester biasanya:
- a. Tidak tahan lama dan mudah rusak akibat cuaca.
 - b. Kurang memberikan perlindungan dari panas dan hujan.
 - c. Mengindikasikan keterbatasan ekonomi dalam membangun rumah yang lebih layak.
4. Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain. Sanitasi yang buruk menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Fakir miskin biasanya:
- a. Tidak memiliki jamban sendiri dan harus berbagi dengan orang lain.

- b. Masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS), seperti di sungai atau kebun.
 - c. Rentan terhadap penyakit diare, kolera, dan infeksi lainnya akibat sanitasi yang buruk.
- 5. Penerangan tanpa listrik. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses listrik atau hanya menggunakan sumber penerangan alternatif seperti:
 - a. Lampu minyak tanah atau lilin, yang kurang efisien dan berbahaya.
 - b. Sumber listrik terbatas dengan daya rendah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
 - c. Kesulitan dalam kegiatan sehari-hari, terutama saat malam hari, seperti belajar atau bekerja.
- 6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. Akses terhadap air bersih adalah indikator penting kesejahteraan. Keluarga miskin sering kali:
 - a. Menggunakan air dari sumur dangkal, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan, yang rentan terhadap pencemaran.
 - b. Tidak mampu membeli atau memasang sistem penyaringan air bersih.
 - c. Mengalami risiko tinggi terkena penyakit akibat konsumsi air yang tidak higienis.

7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah. Sumber energi yang digunakan untuk memasak juga menjadi indikator kemiskinan.

Keluarga miskin umumnya masih menggunakan:

- a. Kayu bakar, arang, atau minyak tanah karena tidak mampu membeli gas LPG.
- b. Cara memasak yang lebih tradisional dan memakan waktu lebih lama.
- c. Risiko kesehatan akibat asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar padat.

8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu. Akses terhadap makanan bergizi menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Keluarga miskin sering kali:

- a. Hanya mampu makan daging, ayam, atau susu sekali seminggu atau lebih jarang.
- b. Mengandalkan karbohidrat sebagai sumber makanan utama tanpa asupan protein yang memadai.
- c. Rentan mengalami malnutrisi, terutama pada anak-anak.

9. Satu stel pakaian setahun. Ketidakmampuan untuk membeli pakaian baru menunjukkan keterbatasan ekonomi. Fakir miskin biasanya:

- a. Tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian baru dalam setahun.

- b. Memakai pakaian lama hingga usang atau menerima pakaian bekas dari orang lain.
 - c. Mengutamakan kebutuhan pangan dibanding sandang.
- 10. Makan 1-2 kali/hari. Frekuensi makan yang tidak mencukupi adalah tanda kemiskinan ekstrem. Keluarga miskin sering kali:
 - a. Tidak mampu makan 3 kali sehari karena keterbatasan finansial.
 - b. Harus berhemat dengan mengurangi jumlah makanan atau menunda makan.
 - c. Mengalami ketidakpastian pangan, di mana mereka tidak tahu apakah bisa makan pada hari berikutnya.
- 11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi indikator kesejahteraan. Fakir miskin sering kali:
 - a. Tidak mampu membayar biaya pengobatan, meskipun di fasilitas kesehatan pemerintah.
 - b. Lebih memilih pengobatan alternatif atau menunda berobat karena keterbatasan ekonomi.
 - c. Rentan terhadap penyakit kronis akibat keterlambatan dalam penanganan medis.
- 12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa <

Rp 600 ribu/bulan. Pendapatan yang rendah menjadi indikator utama kemiskinan. Kriteria ini mencakup:

- a. Petani dengan lahan sangat kecil yang hasilnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- b. Pekerja kasar dengan upah rendah, seperti buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, dan buruh perkebunan.
- c. Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 600.000 per bulan, jauh di bawah standar hidup layak.

13. Pendidikan kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan. Fakir miskin biasanya:

- a. Tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
- b. Hanya tamat SD atau bahkan putus sekolah sebelum lulus.
- c. Sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan.

14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu. Kriteria ini menilai kondisi ekonomi yang sangat lemah, di mana keluarga miskin:

- a. Tidak memiliki simpanan uang untuk keadaan darurat.
- b. Tidak memiliki aset berharga seperti perhiasan, kendaraan, atau alat kerja.

- c. Sangat rentan terhadap krisis ekonomi karena tidak ada jaminan finansial.

Dari 14 kriteria diatas minimal 9 harus dipenuhi, jika ingin mendapatkan manfaat dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2.4.4 Kesamaan dan Perbedaan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes)

Untuk memahami kesamaan dan perbedaan antara kriteria penduduk miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Peraturan Menteri Desa (Permendes), kita perlu memperhatikan aspek-aspek yang digunakan dalam pengidentifikasian kemiskinan. Semua standar tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi rumah tangga atau individu yang berada dalam kondisi miskin, namun mereka menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dan fokus pada indikator yang variatif. Berikut diuraikan kesamaan dan perbedaan utama berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes):¹²

- a. Kesamaan Kriteria Penduduk Miskin:

¹² Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Jakarta

1. Masalah Tempat Tinggal:

Kemensos, BPS, dan Permendes semuanya menilai kondisi fisik tempat tinggal, seperti jenis lantai (tanah, bambu, atau kayu murah), jenis dinding (bambu, rumbia, kayu murah, atau tembok tanpa plester), dan luas lantai per orang ($<8 \text{ m}^2$). Ketiganya juga mencatat bahwa rumah tangga miskin biasanya tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai (buang air besar tanpa fasilitas atau menggunakan fasilitas bersama-sama).

2. Sumber Penerangan:

Ketiga standar ini menyebutkan bahwa rumah tangga miskin umumnya menggunakan sumber penerangan yang terbatas, seperti listrik dengan daya rendah (450 watt) atau bahkan tidak menggunakan listrik sama sekali.

3. Sumber Penghasilan:

4. Semua standar mengidentifikasi bahwa pendapatan keluarga miskin umumnya berasal dari pekerjaan yang bergaji rendah seperti petani dengan luas lahan terbatas, buruh tani, nelayan, atau pekerja dengan upah rendah (terutama di bawah Rp 600.000 per bulan).

5. Keterbatasan dalam Konsumsi:

Ketiga kriteria ini mencatat bahwa rumah tangga miskin cenderung mengonsumsi daging, susu, atau ayam hanya sekali dalam seminggu dan memiliki keterbatasan dalam jumlah konsumsi makanan, sering kali hanya makan satu atau dua kali sehari.

6. Keterbatasan Akses pada Fasilitas Kesehatan:

Semua standar mengidentifikasi bahwa rumah tangga miskin sering kali tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

7. Keterbatasan Akses pada Barang Berharga:

Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual senilai minimal Rp 500.000 (seperti sepeda motor atau barang berharga lainnya) menjadi indikator kemiskinan yang muncul dalam semua kriteria ini.

b. Perbedaan Kriteria Penduduk Miskin:

1. Jumlah Kriteria:

Kemensos menggunakan 9 kriteria untuk mengidentifikasi kemiskinan. BPS dan Permendes masing-masing menggunakan 14 kriteria, meskipun sebagian besar kriteria yang digunakan hampir sama.

2. Penggunaan Kriteria Kesehatan dan Pendidikan:

Kemensos lebih menekankan pada faktor ketidakmampuan untuk makan atau kekhawatiran tidak makan sama sekali dalam setahun terakhir, serta tidak adanya pengeluaran untuk pakaian, sedangkan BPS dan Permendes lebih menekankan pada pendidikan kepala keluarga dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih mendalam, misalnya tidak mampu membayar biaya pengobatan

atau pendidikan kepala keluarga yang rendah (tidak tamat SD atau hanya tamat SD).

3. Perbedaan dalam Penilaian Sumber Penghasilan:

Kemensos lebih menekankan pada pekerjaan yang tidak tetap atau tanpa penghasilan tetap (misalnya, kepala keluarga yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap). Sedangkan BPS dan Permendes lebih fokus pada pekerjaan dengan penghasilan rendah, seperti petani dengan luas lahan terbatas (500 m² di BPS, <500 m² di Permendes), buruh tani, atau buruh bangunan dengan penghasilan di bawah Rp 600.000 per bulan.

4. Kriteria untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT):

Permendes memiliki kriteria tambahan yang lebih spesifik terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, seperti kriteria penghasilan kepala keluarga yang berasal dari pekerjaan dengan pendapatan rendah dan tanah pertanian terbatas. Ini menjadi syarat untuk memperoleh bantuan sosial desa.

5. Detail dalam Kriteria Tempat Tinggal:

Kemensos mengidentifikasi secara lebih rinci kondisi tempat tinggal yang terbuat dari bahan yang sangat sederhana, seperti bambu, kawat, papan kayu, atau terpal. Sedangkan pada BPS dan Permendes lebih fokus pada kualitas lantai dan dinding rumah, tetapi tidak merinci dengan terlalu mendalam jenis bahan bangunan tertentu.

Kesamaan Ketiga standar ini mengidentifikasi kemiskinan dengan menggunakan indikator yang berkaitan dengan kualitas tempat tinggal, akses terhadap sumber daya dasar seperti air dan penerangan, konsumsi makanan, penghasilan rendah, serta kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Perbedaan utama terletak pada jumlah dan detail kriteria, dengan Kemensos lebih fokus pada aspek tempat tinggal dan kekhawatiran makan, sementara BPS dan Permendes memberikan perhatian lebih pada akses pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan status pekerjaan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbedaan dalam hal fokus dan detail kriteria, tujuan utama dari ketiga standar ini adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan agar bisa diberikan bantuan yang tepat.¹³

13 Amiruddin, A. (2020). Otonomi Desa Ditengah Pandemi Covid 19: Senarai kekhawatiran. In *Hukum dan Politik: Regulasi yang Memuliakan Martabat manusia* (pp. 62–76). Sanggar Inovasi Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Metode penelitian empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statua approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Metode pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) menuntut peneliti untuk memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 108

dengan isu hukum yang dihadapi.”¹⁵

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.” Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.” Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa, wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Babussalam dan wawancara dengan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Babussalam.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi

¹⁵ Kurniawan, A.W. & Puspitaningtyas, Z. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. 1st ed. Yogyakarta: Pandiva Buku.

dan sebagainya.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Babussalam dan Perangkat Desa Babussalam.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

3.3 Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan:

1. Observasi: Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”
2. Wawancara terstruktur: Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Babussalam/ perangkat Desa Babussalam, BPD desa Babussalam dan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai.

Tabel : Responden Penelitian

No	Responden	Jumlah	Nama
1.	Kepala Desa Babussalam	1	Syafi'i
2.	Sekretaris Desa Babusasalam	1	Dwi Purwoko
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1	Asyari Djasid
4.	Pendamping Desa	1	Doni Syaputra
5.	Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Sunarti
6.	Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Baiyah
7.	Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Nini
8.	Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Uner
9.	Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Burhan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Wawancara perlu dilakukan karena Mendapatkan Data Primer yang Akurat Wawancara memberikan kesempatan untuk menggali informasi

langsung dari sumber utama, memastikan bahwa data yang diperoleh adalah aktual dan relevan dengan kondisi di lapangan.¹⁶ Menjelaskan Mekanisme Pengawasan BPD Tidak semua prosedur tertulis dalam dokumen resmi, sehingga wawancara membantu mengungkap praktik nyata pengawasan BLT-DD oleh BPD. Mengidentifikasi Hambatan dan Solusi Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui apakah ada masalah dalam pengawasan, seperti kurangnya koordinasi, transparansi, atau kendala administratif.

3. Studi dokumen (kepustakaan): Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian hukum sosiologis ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹⁷ Hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah ke dua tentang bagaimana kondisi ekonomi penerima bantuan langsung tunai dana desa sebelum dan sudah menerima langsung tunai dana desa serta pada rumusan masalah ke tiga tentang

¹⁶ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Teori dan Metode*. Prenada Media.

¹⁷ Indrawan, R. dan Yaniawati, P. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Refika Aditama. Bandung.

apakah program langsung tunai dana desa sudah dilakukan secara efektif. Sedangkan rumusan masalah pertama yakni tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masyarakat desa babussalam kecamatan rambah dianalisa pada dokumen terkait.

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini data yang direduksi yaitu hal-hal yang tertuang dalam Peraturan

¹⁸ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2. Wawancara atau Obsevasi Secara Langsung

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara untuk penelitian ini ditunjukan kepada responden atau pihak secara langsung terkait dan berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan atau narasumber yang terkait dengan studi kasus.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penelitian ini memfokuskan pada sisi das-sein (fakta yang ada). Aspek das-sein berkenaan dengan tujuan ideal yang diharapkan yaitu memperoleh jawaban yang dituangkan didalam rumusan

permasalahan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan. Dalam proses penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan teknik atau metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya